



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT**
2. Tempat lahir : Ujong Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/2 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Bateung Brook Kec. Darul Makmur
Kab. Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samsul Ebiet Bin Alm. Raja Cut ditangkap sejak 12 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Terdakwa Samsul Ebiet Bin Alm. Raja Cut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Said Atah S.,H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; dan 3. Zulqaria Lahiryra, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 64/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 3,98$ (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Simpang Geudong Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT sedang berada di rumahnya di Desa Alue Bateung Brook Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu terdakwa menghubungi sdr. Putra (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handphone dan mengatakan “putra dimana ada sabu 1 sak (\pm 5 gram), saya mau beli”, dan sdr. Putra (DPO) menjawab “ada sama saya bang, harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu Terdakwa kembali bertanya “kemana saya pergi”, dan sdr. Putra (DPO) mengatakan “abang ke simpang Geudong Desa Alue Geutah saja sekarang, saya tunggu di sana”. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju simpang Geudong Desa Alue Geutah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di Simpang Geudong Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa melihat sdr. Putra (DPO) sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sdr. Putra (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Putra (DPO), dan sdr. Putra (DPO) juga memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Putra (DPO) selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampai di rumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas kosen pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip lalu memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Acong (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kepada sdr. Sayuti (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh sdr. Sayuti (DPO) dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yaitu nomor saksi Andria Kasma dari Satresnarkoba Polres Nagan

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Raya, yang isinya “bang ada sabu sama abang setengah sak \pm 2,50 gram” dan Terdakwa menjawab “ada, kamu dimana memangnya”, dan dibalas “cembreng bang, nanti sehabis maghrib saya ketempat abang”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi/ menelpon nomor saksi Andria Kasma tersebut dengan mengatakan “berapa harganya kamu ambil setengah sak/ \pm 2,50 gram bisanya”, dan saksi Andria Kasma menjawab “biasanya saya ambil dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu tambah seratus lagi jadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika boleh kita jumpa di Desa Krueng Seumayam nanti malam” dan saksi Andria Kasma menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andria Kasma yang mengatakan sudah berada di Desa Krueng Seumayam, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Desa Krueng Seumayam untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan setelah sampai di Desa Krueng Seumayam Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor trail yaitu saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan memberikan kode supaya mengikuti Terdakwa, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi petugas pun langsung berhenti. Dan Ketika Terdakwa ingin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada 2 (dua) orang petugas tersebut, Terdakwa langsung di pegang dan diamankan oleh saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5433/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik SAMSUL EBIET Bin (alm) RAJA CUT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT dalam membeli, menjual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, tidak ada izin dari instansi yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT sedang berada di rumahnya di Desa Alue Bateung Brook Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu terdakwa menghubungi sdr. Putra (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handphone dan mengatakan “putra dimana ada sabu 1 sak (\pm 5 gram), saya mau beli”, dan sdr. Putra (DPO) menjawab “ada sama saya bang, harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, lalu Terdakwa kembali bertanya “kemana saya pergi”, dan sdr. Putra (DPO) mengatakan “abang ke simpang Geudong Desa Alue Geutah saja sekarang, saya tunggu di sana”. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju simpang Geudong Desa Alue Geutah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di Simpang Geudong Desa Alue Geutah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa melihat sdr. Putra (DPO) sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sdr. Putra (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Putra (DPO), dan sdr. Putra (DPO) juga memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



narkotika jenis sabu dari sdr. Putra (DPO) selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampai di rumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas kosen pintu rumah Terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Acong (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sayuti (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh sdr. Sayuti (DPO) dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yaitu nomor saksi Andria Kasma dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, yang isinya “bang ada sabu sama abang setengah sak \pm 2,50 gram” dan Terdakwa menjawab “ada, kamu dimana memangnya”, dan dibalas “cembeng bang, nanti sehabis maghrib saya ketempat abang”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi/ menelpon nomor saksi Andria Kasma tersebut dengan mengatakan “berapa harganya kamu ambil setengah sak/ \pm 2,50 gram bisanya”, dan saksi Andria Kasma menjawab “biasanya saya ambil dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu tambah seratus lagi jadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika boleh kita jumpa di Desa Krueng Seumayam nanti malam” dan saksi Andria Kasma menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andria Kasma yang mengatakan sudah berada di Desa Krueng Seumayam, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Desa Krueng Seumayam untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan setelah sampai di Desa Krueng Seumayam Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor trail yaitu saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan memberikan kode supaya mengikuti Terdakwa, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi petugas pun langsung berhenti. Dan Ketika Terdakwa ingin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada 2 (dua) orang petugas tersebut, Terdakwa langsung di pegang dan diamankan oleh saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya kemudian

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5433/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik SAMSUL EBIET Bin (alm) RAJA CUT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram, tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, keterangan tersebut benar dan tidak di cabut;
 - Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Samsul Ebit;
 - Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan kepersidangan ini adalah Samsul Ebit yang di tangkap karena dugaan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan beberapa orang petugas dari satresnarkoba Polres Nagan Raya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib;

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Krueng seumanyam Kec. Darul Makmur Kab. Naga Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin mengantar narkoba kepada rekan saksi andria kasma yang melakukan peran undercover untuk memesan narkoba ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Andria Kasma mengirim pesan Whatsapp ke Terdakwa, yang isinya "bang ada sabu sama abang setengah sak /± 2,50 gram" dan Terdakwa menjawab "ada, kamu dimana memangnya", dan dibalas "cembeng bang, nanti sehabis maghrib Saya ketempat abang", kemudian Terdakwa langsung menghubungi/ menelpon nomor saksi Andria Kasma tersebut dengan mengatakan "berapa harganya kamu ambil setengah sak/ ± 2,50 gram biasanya", dan saksi Andria Kasma menjawab "biasanya Saya ambil dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "kamu tambah seratus lagi jadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika boleh kita jumpa di Desa Krueng Seumayam nanti malam" dan saksi Andria Kasma menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib Andria Kasma kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan andria kasma sudah berada di Desa Krueng Seumayam, lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, dan memberikan kode supaya mengikuti Terdakwa, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi petugas pun langsung berhenti;
- Bahwa Saksi Andria kasma bersama dengan saksi menggunakan sepeda motor trail;
- Bahwa Terdakwa sudah ditetapkan sebagai target operasi sejak 2 atau 3 minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya akan tetapi dalam kasus lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah di uji lab dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara putra yang berada di Lhokseumawe dan kita sudah melakukan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari sdr. Putra untuk di jual kembali;

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat total narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan di rumah Terdakwa, penyidik yang melakukan penimbangan;
- Bahwa Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa namun Terdakwa berbelit pada saat memberikan keterangan dan akhirnya Terdakwa mengakui kepada penyidik bahwa uang tersebut hasil dari penjualan;
- Bahwa paket yang dimiliki bervariasi, ada paket Rp.100.000 dan ada juga paket Rp.200.000. ada juga paket 1/2 sak;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa Terdakwa menjual narkotika di perbatasan kabupaten nagan raya dan untuk wilayah abnya, kami juga sudah komunikasi dengan petugas yang ada di abnya dan disana Terdakwa juga sudah menjadi target;
- Bahwa pada saat ditetapkan sebagai target petugas sudah melakukan pencarian, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat, menurut informasi Terdakwa sedang berada di Aceh Utara pada saat itu;
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang disita tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui, namun petugas tetap melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di atas konsen pintu kamar dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pengeledahan rumah Terdakwa di saksikan oleh kepala desa dan 2 orang saksi dan juga disaksikan Terdakwa;
- Bahwa uang di temukan di dalam kantong Terdakwa akan tetapi bukan di dalam dompet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali Terdakwa transaksi adalah pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang karena begitu dinampai BB nya Terdakwa langsung kami pegang;
- Bahwa Petugas mengamankan narkotika dan 2 handphonenya, uang tunai dan sepeda motor;

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Andria Kasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, keterangan tersebut benar dan tidak di cabut;
- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Samsul Ebiet;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan kepersidangan ini adalah Samsul Ebit yang di tangkap karena dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Burhanuddin dan beberapa orang petugas dari satresnarkoba Polres Nagan Raya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Krueng Seumanyam Kec. Darul Makmur Kab. Naga Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang seorang diri mengenderai sepeda motor Yamaha;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin mengantar narkotika kepada saksi yang saat itu sedang melakukan peran undercover untuk memesan narkotika ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi mengirim pesan Whatsapp ke Terdakwa, yang isinya “bang ada sabu sama abang setengah sak /± 2,50 gram” dan Terdakwa menjawab “ada, kamu dimana memangnya”, dan dibalas “cembreng bang, nanti sehabis maghrib saya ketempat abang”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi/ menelpon nomor saksi Andria Kasma tersebut dengan mengatakan “berapa harganya kamu ambil setengah sak/ ± 2,50 gram biasanya”, dan saksi Andria Kasma menjawab “biasanya saya ambil dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu tambah seratus lagi jadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika boleh kita jumpa di Desa Krueng Seumayam nanti malam” dan saksi Andria Kasma menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib saksi kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah berada di Desa Krueng Seumayam, lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan memberikan

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode supaya mengikuti Terdakwa, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi bersama Burhanuddin pun langsung berhenti;

- Bahwa Saksi bersama dengan Burhanuddin menggunakan sepeda motor trail;
- Bahwa Terdakwa sudah ditetapkan sebagai target operasi sejak 2 atau 3 minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya akan tetapi dalam kasus lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah di uji lab dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara putra yang berada di Lhokseumawe dan kita sudah melakukan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari sdr. Putra untuk di jual kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan petugas menemukan lagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa Petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa namun Terdakwa berbelit pada saat memberikan keterangan. Terdakwa sempat mengakui kepada penyidik bahwa uang tersebut dari hasil dari penjualan narkoba;
- Bahwa paket yang di miliki bervariasi, ada paket Rp.100.000 dan ada juga paket Rp.200.000. ada juga paket 1/2 sak;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima bahwa Terdakwa menjual narkoba di perbatasan kabupaten Nagan Raya dan untuk wilayah Abdya, kami juga sudah komunikasi dengan petugas yang ada di Abdya dan disana Terdakwa juga sudah menjadi target;
- Bahwa pada saat di tetapkan sebagai target petugas sudah melakukan pencarian, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat, menurut informasi Terdakwa sedang berada di Aceh Utara pada saat itu;
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang disita tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui, namun petugas tetap melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas konsen pintu kamar dalam rumah terdakwa;

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Bahwa pengeledahan rumah Terdakwa di saksikan oleh kepala Desa dan 2 orang saksi dan juga disaksikan Terdakwa;
- Bahwa uang di temukan di dalam kantong Terdakwa akan tetapi bukan di dalam dompet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali Terdakwa transaksi adalah pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang karena begitu dinampai BB nya Terdakwa langsung kami pegang;
- Bahwa Petugas mengamankan narkoba dan 2 handphonenya, uang tunai dan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Mawardi Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi ditelpon oleh seorang warga bahwa Aparat Kepolisian dari Resnarkoba Polres Nagan Raya meminta untuk didampingi untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di rumah terdakwa, aparat kepolisian memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas konsen pintu kamar dalam rumah terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pagi hari terdakwa di telpon oleh saksi Andria Kasma untuk menanyakan narkotika jenis sabu, dan terdakwa tidak tahu bahwa yang menelpon tersebut adalah Aparat Kepolisian, selanjutnya pada sore hari terdakwa di chat, dan sepakat bertemu di jembatan Krueng Seumayam;
- Bahwa saksi Andria Kasma meminta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa minta dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Andria Kasma dan saksi Burhanuddin di jembatan Krueng Seumayam, pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Andria Kasma;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Putra (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada terdakwa jual kepada Sayuti dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menjual kepada Acong seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari PUTRA (DPO) adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian mesin Beko;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP dari penyidik dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 070/LL.BB/60050/VIII/2023, yang dibuat dan ditanda tangani di Nagan Raya pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh ISRA MIRAJ, telah melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:
2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 3,98 Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5433/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik SAMSUL EBIET Bin (alm) RAJA CUT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 3,98$ (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN;
7. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 3,98$ (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram;

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No. Pol : BK 4163 MBN; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No. Pol : BK 4163 MBN; Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yaitu nomor saksi Andria Kasma dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, yang isinya “ bang ada sabu sama abang setengah sak /± 2,50 gram” dan Terdakwa menjawab “ada, kamu dimana memangnya”, dan dibalas “cembreg bang, nanti sehabis maghrib saya ketempat abang”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi/ menelpon nomor saksi Andria Kasma tersebut dengan mengatakan “berapa harganya kamu ambil setengah sak/ ± 2,50 gram bisanya”, dan saksi Andria Kasma menjawab “biasanya saya ambil dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu tambah seratus lagi jadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika boleh kita jumpa di Desa Krueng Seumayam nanti malam” dan saksi Andria Kasma menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andria Kasma yang mengatakan sudah berada di Desa Krueng Seumayam, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Desa Krueng Seumayam untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan setelah sampai di Desa Krueng Seumayam Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor trail yaitu saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan memberikan kode supaya mengikuti Terdakwa, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi petugas pun langsung berhenti. Dan Ketika Terdakwa ingin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada 2 (dua) orang petugas tersebut, Terdakwa langsung di pegang dan diamankan oleh saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 070/LL.BB/60050/VIII/2023, yang dibuat dan ditanda tangani di Nagari Raya pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh ISRA MIRAJ, telah melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut: 2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 3,98 Gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5433/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik SAMSUL EBIET Bin (alm) RAJA CUT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (\pm 5 gram), yang terdakwa beli dari sdr. Putra (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Putra (DPO) selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas kosen pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip lalu memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Acong (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kepada sdr. Sayuti (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh sdr. Sayuti (DPO) dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAMSUL EBIET Bin Alm. RAJA CUT, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 3,98 Gram dimana 1 paket ditemukan pada diri Terdakwa pada saat hendak menyerahkannya kepada Saksi Andria Kasma (*undecover buy*) dan 1 paket lainnya ditemukan saat penggeledahan dirumah Terdakwa, hal mana dikuatkan juga dengan fakta hukum bahwasannya pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah sebagai pekerja swasta yang tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 3,98$ (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram; 2 (dua) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN; Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari nomor yang tidak Terdakwa kenal yaitu nomor saksi Andria Kasma dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, yang isinya " bang ada sabu sama abang setengah sak / \pm 2,50 gram" dan Terdakwa menjawab "ada, kamu dimana memangnya", dan dibalas "cembreg bang, nanti sehabis maghrib saya ketempat abang", kemudian Terdakwa langsung menghubungi/ menelpon nomor saksi Andria Kasma tersebut dengan mengatakan "berapa harganya kamu ambil setengah sak/ \pm 2,50 gram bisanya", dan saksi Andria Kasma menjawab "biasanya saya ambil dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "kamu tambah seratus lagi jadi Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), jika boleh kita jumpa di Desa Krueng Seumayam nanti malam" dan saksi Andria Kasma menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Andria Kasma yang mengatakan sudah berada di Desa Krueng Seumayam, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Desa Krueng Seumayam untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan setelah sampai di Desa Krueng Seumayam Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor trail yaitu saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan memberikan kode supaya mengikuti Terdakwa, setelah tidak jauh berjalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi petugas pun langsung berhenti. Dan Ketika Terdakwa ingin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada 2 (dua) orang petugas tersebut,

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung di pegang dan diamankan oleh saksi Burhanuddin dan saksi Andria Kasma. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 070/LL.BB/60050/VIII/2023, yang dibuat dan ditanda tangani di Nagan Raya pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh ISRA MIRAJ, telah melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut: 2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 3,98 Gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5433/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik SAMSUL EBIET Bin (alm) RAJA CUT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 sak (\pm 5 gram), yang terdakwa beli dari sdr. Putra (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Putra (DPO) selanjutnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas kosen pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam plastik klip lalu memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Acong (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kepada sdr. Sayuti (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh sdr. Sayuti (DPO) dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat jelas bahwa pada saat penangkapan anggota kepolisian sat res narkoba melakukan pembelian (*undercover buy*) dengan memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak Narkotika jenis sabu-sabu yang disepakati kepada terdakwa selaku penjual untuk selanjutnya akan bertemu di Desa Krueng Seumayam Kec. Darul

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kab. Nagan Raya, sesampainya dilokasi pertemuan sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket Sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 3,98 Gram dimana 1 paket ditemukan pada diri Terdakwa pada saat hendak menyerahkannya kepada Saksi Andria Kasma (*undecover buy*) dan 1 paket lainnya ditemukan saat penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ±3,98 (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram; 2 (dua) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam; dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN; dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pidana tersebut

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



diatas, dimana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjalankan masa pemidanaan dapat dipandang juga menjalankan masa pembinaan, masa pengedukasian agar dapat mengenali dan menggali potensi diri sehingga kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri hingga bermanfaat bagi komunitas masyarakat, bangsa dan negara usai menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Ebiet Bin Alm. Raja Cut** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ±3,98 (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Type B6H AT, No. Rangka : MH3SG5620NK682510, No. Mesin : G3L8E1405430, No.Pol : BK 4163 MBN;
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Hadiyanto, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue,

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq, S.H.

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)